



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Surati, S.Farm, bertempat tinggal di Perumahan Rayhan Jl. Lompo Batang Utara Blok C1-2, Kel. Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Kepala Perwakilan PT. Pnm Venture Syariah Kantor Perwakilan Semarang**, bertempat tinggal di Jl. Manoreh Raya No. 1, Sampangan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;
2. **Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dan Lelang cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surakarta**, bertempat tinggal di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 141, Surakarta, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;
3. **Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah, cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Karanganyar**, bertempat tinggal di Jalan Lawu No.202, Kel. Bejen, Karanganyar, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca;

- Surat-surat dalam berkas perkara.
- Surat gugatan dari Penggugat.
- Berita Acara persidangan perkara ini.
- Surat Pencabutan gugatan dari Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 April 2022 telah mengajukan gugatannya terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tersebut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Skt



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak datang menghadap dimuka persidangan :

- Penggugat hadir sendiri dalam persidangan;
- Tergugat I hadir Kuasanya DIKE FEBRIANA TIANDIKO dan MIFTAKHUL IMAN berdasarkan surat kuasa nomor SKU-001/PNMVS-SMG/IV/22 tertanggal 26 April 2022;
- Tergugat II hadir kuasanya ARFIAH NURUL FAJARINI berdasarkan surat tugas nomor ST-466/KNL.0902/2022 berdasarkan surat tertanggal 20 Mei 2022;
- Turut Tergugat II hadir kuasanya WISNU UNTORO berdasarkan surat kuasa khusus nomor 902/Sku-33.13.MP.02.01/IV/2022 tertanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Juni 2022 Penggugat dimuka persidangan dengan suratnya tertanggal 22 Juni 2022 telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Register Nomor 79/Pdt.G/2022/PN.Skt, dengan alasan bahwa karena adanya pihak Tergugat yang belum diajukan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 271 Rv Penggugat diperkenankan mencabut gugatannya sebelum pihak lawan mengajukan jawaban, akan tetapi apabila Para Tergugat maupun Turut Tergugat telah mengajukan jawaban pencabutan hanya dapat diperkenankan atas ijin Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut diajukan sebelum ada jawaban dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat, maka Majelis Hakim tidak akan menawarkan kepada Para Tergugat maupun Turut Tergugat perihal pencabutan gugatan dari Penggugat, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga gugatan Penggugat Nomor 79/Pdt.G/2022/PN.Skt harus dinyatakan dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka berdasarkan pasal 272 Rv, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Pencabutan gugatan tersebut
- Menyatakan perkara gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/ PN.Skt dicabut .
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditkasir sebesar Rp.1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, oleh kami, Wiryatmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Jihad Arkanuddin, S.H., M.H. dan Richmond P B Sitoroes,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Skt tanggal 11 April 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hery Soeryono, S.H.,Panitera Pengganti dan Penggugat, Tergugat I, akan tetapi tidak dihadiri Tergugat II dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jihad Arkanuddin, S.H., M.H.

Wiryatmi, S.H., M.H.

Richmond P B Sitoroes,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hery Soeryono, S.H..

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran -----	Rp 30.000,-
- Biaya Proses -----	Rp 100.000,-
- Biaya Panggilan -----	Rp 1.050.000,-
- Redaksi Putusan -----	Rp 10.000,-
- Meterai Putusan -----	<u>Rp 10.000,-</u>
J u m l a h -----	Rp.1.200.000,00,-

(satu juta dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)